

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 09/PU/2003**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE 2004 - 2008**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa masa tugas tambahan pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999-2003 akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2004;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2004-2008, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihannya.
 - c. bahwa tata cara pemilihan calon pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2004-2008 dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
 - b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
 - c. Nomor 9 Tahun 2001 tentang tunjangan dosen.
 - d. Nomor 240/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 - b. Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas.
 5. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta UNY
 6. Peraturan Universitas No.10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.

- Memperhatikan** :
1. Masukan dari sivitas akademika dan tenaga administrasi fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
 2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2003

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Senat adalah senat universitas.
4. Pembantu rektor adalah pembantu rektor bidang akademik, bidang administrasi umum, dan bidang kemahasiswaan yang bertugas membantu rektor sesuai bidangnya.
5. Bidang adalah ruang lingkup tugas dan tanggungjawab pembantu rektor.
6. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan universitas yang telah memiliki nomor induk pegawai negeri sipil (NIP).
7. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan non reguler di lingkungan universitas yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
8. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan tenaga honorer bulanan di lingkungan universitas.
9. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Rektor (PPPCPR).
10. Tim Pemantau adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Pembantu Rektor (TPPPCPR)

BAB II PERSYARATAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 2

Calon pembantu rektor adalah dosen universitas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 3

(1) Persyaratan umum:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki :
 - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral, dan tidak cacat sosial;
 - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional dan akademik;
 - 3) kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi sesuai dengan bidangnya;
 - 4) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
 - 5) kemampuan berhubungan dengan lingkungannya;
 - 6) wawasan ke masa depan dalam mengembangkan universitas menghadapi era global.
- c. usia pada tanggal 25 Maret 2004 setinggi-tingginya 61 tahun;
- d. memenuhi syarat pendidikan :
 - 1) berijazah S1 sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor Kepala (550), atau
 - 2) berijazah S2 atau S3 sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor Kepala (400).
- e. memenuhi keharusan dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali kesetiaan harus bernilai amat baik;
- g. menyatakan secara tertulis sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan khusus:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
- b. pada saat dilakukan pemilihan, mempunyai masa kerja di universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
- c. mengisi formulir kesediaan dan pendaftaran beserta lampiran-lampirannya;
- d. menyerahkan formulir kesediaan dan pendaftaran beserta lampiran-lampirannya yang telah diisi lengkap kepada Panitia Pelaksana;
- e. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan universitas;

- f. menyatakan secara tertulis :
- 1) tidak sedang studi S2 atau S3;
 - 2) tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural baik di luar maupun di dalam universitas;
 - 3) bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas;
- g. menyatakan secara tertulis akan melepaskan tugas tambahan sebagai pembantu rektor apabila:
- 1) melakukan studi S2 atau S3;
 - 2) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar maupun di dalam universitas;
 - 3) menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas;
 - 4) meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi.
- h. menyatakan secara tertulis bersedia bekerja sama dengan rektor dalam menjalankan tugas dan fungsi universitas.

BAB III
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 4

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Panitia Pelaksana berdasar usulan Senat, Dekan, dan Kepala Biro.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Panitia Pelaksana di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Panitia Pelaksana berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Panitia Pelaksana berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu 3 (tiga) orang dari Anggota Senat yang tidak mencalonkan menjadi pembantu rektor, 1 (satu) orang dosen usulan dari setiap fakultas yang tidak mencalonkan menjadi pembantu rektor, dan 1 (satu) orang usulan dari setiap biro.
- (5) Susunan Panitia Pelaksana :
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 9 (sembilan) orang.
- (6) Panitia Pelaksana bertugas :
 - a. menyerahkan daftar nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional untuk menjadi bakal calon pembantu rektor kepada Rektor, Dekan, pengurus Ormawa tingkat universitas/fakultas dan Kepala Biro untuk diumumkan secara terbuka;
 - b. menerima formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor;
 - c. menyerahkan nama-nama dosen sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf (a) yang telah mengisi formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor kepada Rektor, Dekan, pengurus Ormawa tingkat universitas/ fakultas, dan Kepala Biro untuk diumumkan secara terbuka;
 - d. melaksanakan penjaringan aspirasi bakal calon pembantu rektor;
 - e. menghitung perolehan suara dan menyusun nama-nama bakal calon pembantu rektor berdasarkan hasil penjaringan aspirasi;
 - f. menyerahkan nama bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi kepada Rektor/Ketua Senat untuk diumumkan dalam rapat terbuka Senat;
 - g. menerima nama-nama bakal calon pembantu rektor yang diusulkan oleh rektor kepada Senat;
 - h. menerima pendaftaran bakal calon pembantu rektor yang telah mengisi formulir pendaftaran dan lampiran-lampirannya.
 - i. menyusun nama-nama bakal calon pembantu rektor yang telah mendaftarkan, berdasarkan abjad untuk setiap bidang.
 - j. membantu Senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor.

Pasal 5

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Tim Pemantau berdasar usulan Senat, Dekan, Pengurus Ormawa Universitas/Fakultas, Kepala Biro, dan Kabag Tata Usaha Fakultas.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Tim Pemantau di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Tim Pemantau berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Tim Pemantau berjumlah 18 (delapanbelas) orang yaitu 2 (dua) orang dari Anggota Senat yang tidak mencalonkan menjadi pembantu rektor, wakil mahasiswa berjumlah 8 (delapan) orang dengan ketentuan 2 (dua) orang pengurus ormawa tingkat universitas dan 1 (satu) orang pengurus ormawa setiap fakultas, dan tenaga administrasi berjumlah 8 (delapan) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang dari setiap fakultas dan 1 (satu) orang dari setiap biro.
- (5) Susunan Tim Pemantau :
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 16 (enambelas) orang.
- (6) Tim Pemantau bertugas :
 - a. memantau pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor sejak tahap awal hingga akhir;
 - b. melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor/Ketua Senat.

Pasal 6

Pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap, yaitu tahap penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional, penjangkaran aspirasi, penetapan nama bakal calon pembantu rektor, pendaftaran, dan pemilihan nama calon pembantu rektor.

BAB IV
PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN
KESEDIAAN SEBAGAI BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 7

- (1) Penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional menjadi bakal calon pembantu rektor dilakukan oleh Panitia Pelaksana dan disusun berdasarkan abjad.
- (2) Daftar nama dosen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikirimkan kepada rektor, dekan, pengurus ormawa tingkat universitas/fakultas dan kepala biro untuk diumumkan secara terbuka.
- (3) Panitia Pelaksana mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, jabatan fungsional, dan formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor (Lampiran 1).

Pasal 8

- (1) Dosen yang bersedia menjadi bakal calon pembantu rektor, harus mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap dan lampiran-lampirannya kepada Panitia Pelaksana.
- (2) Dosen yang mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap sekurang-kurangnya berjumlah 6 (enam) orang.
- (3) Apabila jumlah dosen yang mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap berjumlah kurang dari 6 (enam) orang, masa penyerahan formulir kesediaan diperpanjang selama 1 (satu) minggu dari batas yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila setelah diperpanjang jumlah dosen yang mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap berjumlah kurang dari 6 (enam) orang, rektor melengkapi kekurangan tersebut menjadi berjumlah 6 (enam) orang yang diambil dari daftar dosen yang memenuhi persyaratan.
- (5) Dosen yang memenuhi persyaratan dan telah mengembalikan formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor, harus mengikuti prosedur pencalonan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB V
PENJARINGAN ASPIRASI DAN PENETAPAN NAMA
BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 9

- (1) Penjaringan aspirasi bertujuan untuk memperoleh nama-nama dosen yang akan diusulkan oleh rektor menjadi bakal calon pembantu rektor kepada senat.
- (2) Penjaringan aspirasi terhadap dosen yang menyatakan kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor, dilaksanakan tanpa menyebutkan bidang.
- (3) Hasil penjaringan aspirasi digunakan oleh rektor sebagai bahan pertimbangan untuk mengusulkan nama bakal calon pembantu rektor bidang tertentu kepada senat..
- (4) Penjaringan aspirasi dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama di seluruh universitas, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan cara mengisi kartu aspirasi yang telah diparaf oleh penanggung jawab dan dibubuhi cap fakultas, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan rapat terbuka senat untuk penetapan bakal calon pembantu rektor.
- (5) Pelaksanaan penjaringan aspirasi terdiri atas pengisian kartu aspirasi, penghitungan perolehan suara, dan penyampaian hasil aspirasi kepada Panitia Pelaksana.
- (6) Pengisian kartu aspirasi dilakukan oleh unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas dilakukan di fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh dekan sebagai penanggung jawab;
 - b. unsur tenaga administrasi tata usaha pusat dilakukan di kantor pusat yang pelaksanaannya diatur oleh kepala BAUK sebagai penanggung jawab;
 - c. unsur mahasiswa dan tenaga administrasi program pascasarjana dilakukan di gedung pascasarjana yang pelaksanaannya diatur oleh Asisten Direktur I sebagai penanggung jawab.
- (7) Panitia Pelaksana melakukan rekapitulasi hasil penjaringan aspirasi atas perolehan suara dan mengisi laporan hasil penjaringan aspirasi (Lampiran 4).
- (8) Penyampaian hasil penjaringan aspirasi dilakukan oleh penanggung jawab kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada hari itu juga.

Pasal 10

- (1) Rektor mengusulkan nama-nama bakal calon pembantu rektor kepada senat untuk setiap bidang dengan mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (2) Bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi yang dapat diusulkan oleh rektor untuk setiap bidang kepada senat harus mendapat suara dari 3 (tiga) unsur yaitu dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (3) Bakal calon pembantu rektor yang diusulkan oleh rektor untuk setiap bidang kepada senat, sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (4) Apabila bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi berjumlah 6 (enam) orang, rektor mengusulkan kepada senat 2 (dua) orang setiap bidang untuk ditetapkan menjadi bakal calon pembantu rektor.
- (5) Apabila ada diantara bakal calon pembantu rektor sebagaimana tersebut pada ayat (4) tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada ayat (2), rektor minta persetujuan senat untuk menetapkannya sebagai bakal calon pembantu rektor.

Pasal 11

- (1) Penetapan nama-nama bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi yang diusulkan oleh rektor kepada senat menjadi bakal calon pembantu rektor untuk setiap bidang dilaksanakan dalam rapat terbuka senat.
- (2) Rapat terbuka senat untuk menetapkan bakal calon pembantu rektor dihadiri oleh Panitia Pelaksana, Tim Pemantau, para Pembantu Dekan, Ketua Ormawa tingkat Universitas/ Fakultas, para Kepala Biro, para Kepala UPT, para Kepala Bagian, dan para bakal calon pembantu rektor.

- (3) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan.
- (5) Rapat terbuka senat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota Senat dan Anggota Senat yang datang terlambat diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (6) Apabila kuorum tidak terpenuhi rapat diskors selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum dan Anggota Senat yang datang terlambat diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (7) Rektor mengumumkan nama-nama bakal calon pembantu rektor yang diusulkan menjadi bakal calon pembantu rektor untuk setiap bidang kepada senat.
- (8) Senat menetapkan bakal calon pembantu rektor yang diusulkan oleh rektor menjadi bakal calon pembantu rektor, kemudian mengisi Berita Acara I (Lampiran 5).
- (9) Bakal calon pembantu rektor yang diusulkan oleh rektor dan telah ditetapkan menjadi bakal calon pembantu rektor oleh senat, harus mengikuti agenda pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB VI PENDAFTARAN, PEMILIHAN, DAN PENGESAHAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 12

- (1) Bakal calon pembantu rektor yang telah ditetapkan oleh senat dalam rapat terbuka senat harus mendaftarkan atau didaftarkan kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penetapannya dan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap beserta lampiran-lampirannya (Lampiran 2) dan formulir pernyataan (Lampiran 3).
- (2) Panitia menyerahkan nama-nama bakal calon pembantu rektor sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Rektor/Ketua Senat sebelum rapat tertutup senat dengan agenda pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan.
- (3) Apabila calon pembantu rektor bidang tertentu yang mendaftarkan kurang dari 2 (dua) orang, rektor harus menambah calon sehingga berjumlah 2 (dua) orang yang diambil dari hasil penjurangan.
- (4) Apabila calon pembantu rektor bidang tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak diperoleh, rektor harus menambah calon sehingga berjumlah 2 (dua) orang yang diambil dari daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Pasal 13

- (1) Rapat tertutup senat dengan agenda pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah penetapan.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat tertutup senat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Anggota Senat dan Anggota Senat yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (4) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum, dan Anggota Senat yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (5) Pemimpin rapat membacakan nama bakal calon pembantu rektor untuk setiap bidang, dan selanjutnya meminta persetujuan senat untuk menetapkan bakal calon pembantu rektor menjadi calon pembantu rektor.

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon pembantu rektor dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh Anggota Senat yang hadir secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (2) Anggota Senat yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara dalam memilih calon pembantu rektor untuk setiap bidang.
- (3) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Rektor/Ketua Senat mengumumkan nama calon pembantu rektor yang telah ditetapkan oleh senat.
- (4) Apabila bakal calon pembantu rektor untuk bidang tertentu berjumlah 2 (dua) orang, semuanya ditetapkan menjadi calon pembantu rektor dan agenda pemilihan dilanjutkan.
- (5) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara untuk setiap bidang yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap senat.
- (6) Pemilihan calon pembantu rektor untuk setiap bidang dilakukan dengan cara memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pembantu rektor pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (7) Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara untuk setiap bidang, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis perolehan suara calon pembantu rektor yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat kepada keduanya berdasarkan perolehan suara, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 6).
- (8) Apabila pada pemilihan calon pembantu rektor bidang tertentu terdapat perolehan suara yang sama, diadakan pemilihan ulang hingga diperoleh jumlah suara yang berbeda, kemudian mengisi Berita Acara IV (Lampiran 8)
- (9) Pemimpin Rapat meminta persetujuan rapat untuk menetapkan 2 (dua) orang calon pembantu rektor bidang tertentu yang memperoleh jumlah suara peringkat pertama dan kedua, untuk diusulkan kepada rektor kemudian mengisi Berita Acara V (Lampiran 9).
- (10) Panitia Pelaksana memusnahkan kartu suara yang dipakai dan mengisi Berita Acara VI (Lampiran 10).
- (11) Pemimpin Rapat menyerahkan hasil pemilihan calon pembantu rektor kepada rektor.
- (12) Rektor meminta senat untuk mengesahkan calon pembantu rektor peringkat pertama dari setiap bidang sebagaimana tersebut pada ayat (9) menjadi pembantu rektor, kemudian mengisi berita acara VII (Lampiran 11).
- (13) Pemimpin Rapat menutup rapat senat.

Pasal 15

- (1) Apabila bakal calon pembantu rektor untuk bidang tertentu berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang, pemilihan pembantu rektor dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap
- (2) Tahap pertama dilaksanakan untuk mengurangi calon pembantu rektor dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang menjadi 2 (dua) orang yang dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (3) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap senat.
- (4) Pemilihan calon pembantu rektor untuk bidang tertentu dilakukan dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pembantu rektor pada kartu suara dan memasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (5) Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis nama calon pembantu rektor yang dibaca dari kartu suara dan memberi peringkat berdasar perolehan suara, kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 7).
- (6) Dua nama bakal calon pembantu rektor bidang tertentu dengan perolehan suara terbanyak dimintakan persetujuan senat untuk ditetapkan menjadi calon pembantu rektor, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 6).
- (7) Tahap kedua dilaksanakan untuk menentukan peringkat dari 2 (dua) orang calon pembantu rektor bidang tertentu yang memperoleh suara terbanyak, dengan cara pemungutan suara yang pelaksanaannya mengikuti tata cara sebagaimana tersebut pada pasal 14 ayat (5) sampai dengan ayat (13) peraturan ini.

BAB VII RAPAT SENAT

Pasal 16

- (1) Rapat terbuka atau rapat tertutup senat dipimpin oleh Rektor/Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat sebagai Sekretaris Rapat.

- (2) Apabila Rektor/Ketua Senat berhalangan hadir, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris Senat, sedangkan Sekretaris Rapat ditunjuk dari Anggota Senat yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Sekretaris Senat berhalangan hadir, Sekretaris Rapat ditunjuk dari Anggota Senat yang hadir setelah mendapat persetujuan senat.
- (4) Apabila Rektor/Ketua Senat dan Sekretaris Senat berhalangan hadir, rapat ditunda selambat-lambatnya satu minggu kemudian.
- (5) Undangan rapat terbuka senat atau rapat tertutup senat disampaikan kepada Anggota Senat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat dimaksud diselenggarakan dengan bukti penerimaan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 17


- (1) Pembantu rektor mempunyai masa tugas tambahan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor dibebankan pada anggaran universitas.
- (3) Apabila pembantu rektor bidang tertentu selama menjalankan tugas tambahan, menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dari pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan ketika mendaftarkan diri sebagai calon pembantu rektor, senat membentuk tim khusus untuk melakukan klarifikasi dan melaporkan hasil klarifikasi kepada senat.
- (4) Apabila pembantu rektor berhalangan tetap dilakukan penggantian sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.
- (5) Segala penyimpangan substansi dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor/Ketua Senat setelah mendapat pertimbangan senat universitas.
- (6) Segala penyimpangan teknis dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor/Ketua Senat setelah mendapat pertimbangan penanggung jawab.
- (7) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

BAB IX PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas Nomor 03/PU/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Pembantu Rektor Oleh Senat dan peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Desember 2003
Rektor/Ketua Senat,


Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP. 130606377

Tembusan Yth. :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Mendiknas; | 8. Direktorat Pascasarjana |
| 2. Sekjen Depdiknas; | 9. Para Ketua Lembaga |
| 3. Irjen Depdiknas; | 10. Para Anggota Senat |
| 4. Dirjen Dikti Depdiknas; | 11. Para Kepala Biro |
| 5. Sekretaris Senat; | 12. Para Kepala UPT |
| 6. Para Pembantu Rektor; | 13. Para Kepala Bagian |
| 7. Para Dekan; | |

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 09/PU/2003
 Tanggal : 15 Desember 2003

FORMULIR KESEDIAAN
MENJADI BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENYATAKAN:

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA *) MENJADI BAKAL CALON
 PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

Lampirkan fotokopi :

1. Biodata singkat
2. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm, 2 (dua) lembar

Catatan: *) Coret yang tidak sesuai.

Lembar 1 untuk dekan fakultas
 Lembar 2 untuk PPPCPR;
 Lembar 3 untuk bakal calon pembantu rektor;

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 09/PU/2003
 Tanggal : 15 Desember 2003

**FORMULIR PENDAFTARAN
 BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN MENJADI BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR BIDANG

.....
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan calon pembantu rektor;
2. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan calon pembantu rektor.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

.....
 NIP

Fotokopi sah yang dilampirkan apabila terpilih:

1. Ijazah tertinggi
2. SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
3. DP 3 tahun 2002 dan 2003
4. SK tugas tambahan/ jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di universitas
5. SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar universitas
6. Surat keterangan kesehatan

Catatan: Lembar 1 untuk dekan fakultas
 Lembar 2 untuk PPPCPR;
 Lembar 3 untuk usulan ke rektor;

Lembar 4 untuk bakal calon pembantu rektor

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 09/PU/2003
 Tanggal : 15 Desember 2003

**SURAT PERNYATAAN
 BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama dan gelar tertinggi :
 N I P :
 Alamat rumah, Telepon/Fax. :
 Tempat dan tanggal lahir :
 Pangkat, Golongan/Ruang :
 Jabatan fungsional :
 Jurusan/Program Studi/Fakultas :

1. menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- a. tidak sedang studi S2 atau S3;
- b. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di dalam maupun di luar universitas;

2. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi pembantu rektor periode 2004-2008, selama melaksanakan tugas tambahan sebagai pembantu rektor, saya:

- a. sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bersedia bekerja sama dengan rektor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi universitas.
- d. bersedia melepaskan kontrak pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi;

3. menyatakan akan melepaskan tugas tambahan sebagai pembantu rektor, apabila saya:

- a. melakukan studi S2 atau S3;
- b. menerima jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
- c. menerima kontrak pekerjaan tetap di luar universitas atas nama pribadi;
- d. meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi .

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada senat.

Mengetahui
 Dekan Fakultas

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 09/PU/2003
 Tanggal : 15 Desember 2003

LAPORAN HASIL PENJARINGAN ASPIRASI
BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu empat bertempat di ruang..... telah diadakan penjurangan aspirasi yang bertujuan untuk memperoleh nama-nama dosen yang akan diusulkan oleh rektor menjadi bakal calon pembantu rektor bidang tertentu kepada senat.

Hasil penjurangan aspirasi terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perolehan Suara Penjurangan Aspirasi
 Bakal Calon Pembantu Rektor

No	Nama Bakal Calon	Perolehan suara						
		Dosen		Maha-siswa		Tenaga Adm.		Jumlah (2+4+6):3
		1	2	3	7	5	6	7
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	%
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	Jumlah total							

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ketua Panitia Pelaksana,

Yogyakarta,
 Sekretaris Panitia Pelaksana,

.....

NIP

.....

NIP

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 09/PU/2003
 Tanggal : 15 Desember 2003

BERITA ACARA I

PENETAPAN BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR HASIL PENJARINGAN ASPIRASI MENJADI BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu empat bertempat di ruang..... telah diadakan rapat terbuka senat untuk menetapkan nama bakal calon pembantu rektor dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Rapat terbuka senat dipimpin oleh didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
3. Rapat dibuka untuk mendengarkan pengumuman rektor tentang nama-nama bakal calon pembantu rektor hasil penjurangan aspirasi yang diusulkan menjadi bakal calon pembantu rektor bidang tertentu terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nama Bakal Calon Pembantu Rektor

No	Nama Bakal Calon	Bidang	Keterangan
1		I	
2		I	
3		I	
4		I	
5		II	
6		II	
7		II	
8		II	
9		III	
10		III	
11		III	
12		III	

4. Pemimpin Rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon pembantu rektor yang diusulkan oleh rektor pada angka (3) menjadi bakal calon pembantu rektor.
5. Hasil penetapan nama-nama bakal calon pembantu rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 09/PU/2003

Tanggal : 15 Desember 2003

**BERITA ACARA II
PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun dua ribu empat, bertempat di ruang..... telah diadakan rapat tertutup senat untuk memilih nama bakal calon pembantu rektor dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota senat berjumlah (.....) .orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin Rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir untuk menetapkan bakal calon pembantu rektor menjadi calon pembantu rektor terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nama Bakal Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Bakal Calon	Bidang	Nama Calon
1		I	
2		I	
3		II	
4		II	
5		III	
6		III	

3. Setiap anggota senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara untuk setiap bidang yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap senat.
4. Anggota senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) nama calon pembantu rektor untuk setiap bidang dari calon pembantu rektor yang telah ditetapkan dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana untuk mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara terdapat pada Tabel 4, 5, dan 6.

Tabel 4. Nama Calon Pembantu Rektor Bidang I

No.	Nama Calon	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

Tabel 5. Nama Calon Pembantu Rektor Bidang II

No.	Nama Calon	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

Tabel 6. Nama Calon Pembantu Rektor Bidang III

No.	Nama Calon	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

7. Nama calon pembantu rektor berdasarkan peringkat perolehan suara terdapat pada Tabel 7

Tabel 7. Nama Calon Pembantu Rektor Berdasarkan Perolehan Suara dan Peringkat

No	Nama Calon	Bidang	Perolehan Suara	Peringkat
1		I		
2		I		
3		II		
4		II		
5		III		
6		III		

8. Hasil pemilihan calon pembantu rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir, sebelum rapat senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 09/PU/2003

Tanggal : 15 Desember 2003

**BERITA ACARA III
PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008
UNTUK BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR BERJUMLAH 3 (TIGA)
SAMPAI DENGAN 4 (EMPAT) ORANG**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu empat bertempat di ruang..... telah diadakan rapat tertutup senat untuk menetapkan nama bakal calon pembantu rektor dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Rapat tertutup senat dipimpin oleh didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
3. Rapat dibuka untuk mengadakan pemungutan suara terhadap bakal calon pembantu rektor bidang tertentu yang berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang sehingga diperoleh bakal calon pembantu rektor berjumlah 2 (dua) orang terdapat pada Tabel 8.

Tabel 8. Nama Bakal Calon Pembantu Rektor

No	Nama Bakal Calon	Bidang	Perolehan Suara
1		I	
2		I	
3		I	
4		I	
5		II	
6		II	
7		II	
8		II	
9		III	
10		III	
11		III	
12		III	

4. Pemimpin Rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon pembantu rektor bidang tertentu peringkat pertama dan kedua, menjadi calon pembantu rektor terdapat pada Tabel 9.

Tabel 9. Nama Calon Pembantu Rektor Berdasarkan Perolehan Suara dan Peringkat

No	Nama Calon	Bidang	Perolehan Suara	Peringkat
1		I		
2		I		
3		II		
4		II		
5		III		
6		III		

- 5. Hasil penetapan nama-nama bakal calon pembantu rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir sebelum rapat senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Lampiran 8 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 09/PU/2003
 Tanggal : 15 Desember 2003

BERITA ACARA IV
PEMILIHAN ULANG CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008
UNTUK BIDANG TERTENTU YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA

Pada hari initanggal,.....bulan.....tahun dua ribu empat pukul.....WIB, bertempat di ruang.....telah dilaksanakan acara pemilihan ulang calon pembantu rektor bidang tertentu dengan urutan sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir(.....) orang.
2. Setiap anggota senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara untuk calon pembantu rektor bidang tertentu yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap senat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) calon pembantu rektor bidang tertentu, memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara pemilihan ulang calon pembantu rektor bidang tertentu terdapat pada Tabel 10, 11, dan 12:

Tabel 10. Hasil Pemilihan Ulang Pembantu Rektor Bidang I

No.	Nama Calon	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

Tabel 11. Hasil Pemilihan Ulang Pembantu Rektor Bidang II

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

Tabel 12. Hasil Pemilihan Ulang Pembantu Rektor Bidang III

No.	Nama Calon	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

6. Hasil pemilihan ulang untuk menetapkan peringkat bakal calon pembantu rektor berdasarkan perolehan suara terdapat pada Tabel 13.

Tabel 13. Nama Calon Pembantu Rektor Berdasarkan Perolehan Suara dan Peringkat

No	Nama Calon	Bidang	Perolehan Suara	Peringkat
1		I		
2		I		
3		II		
4		II		
5		III		
6		III		

7. Hasil pemilihan ulang tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir, sebelum rapat senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

Lampiran 9 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 09/PU/2003

Tanggal : 15 Desember 2003

**BERITA ACARA V
HASIL PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNTUK SETIAP BIDANG
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat, pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan rapat tertutup senat dengan acara pemilihan calon pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Nama calon pembantu rektor bidang I, II, dan III dan peringkatnya terdapat pada Tabel 14.

Tabel 14. Nama Calon Pembantu Rektor Berdasarkan Perolehan Suara dan Peringkat

Nomor	Nama Calon	Bidang	Jumlah Perolehan Suara	Peringkat
1		I		
2		I		
3		II		
4		II		
5		III		
6		III		

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada anggota senat yang hadir nama-nama calon pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang akan diusulkan kepada rektor, sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

.....
NIP.....

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

Lampiran 10 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 09/PU/2003
 Tanggal : 15 Desember 2003

BERITA ACARA VI
PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008

Pada hari ini tanggal,..... bulan tahun
 dua ribu empat, pukul..... WIB, bertempat di ruang
 setelah dilaksanakan acara pemilihan calon pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 Pimpinan Rapat dibantu Panitia Pelaksana dengan seksama dan sesungguhnya telah
 memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan calon pembantu rektor yang dipakai untuk
 pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan
 sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Lampiran 11 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 09/PU/2003
 Tanggal : 15 Desember 2003

BERITA ACARA VII
PENGESAHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNTUK SETIAP BIDANG
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2004-2008

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun dua ribu empat, pukul WIB, bertempat di ruang telah
 dilaksanakan acara pengesahan calon pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta seperti
 terdapat pada Tabel 15.

Tabel 15. Nama Calon Pembantu Rektor yang Disahkan

Nomor	Nama Calon	Bidang
1.		I
2.		II
3.		III

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota Senat yang hadir nama-nama calon pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta untuk setiap bidang yang telah disahkan sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

.....
 NIP.....

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....